



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 109/IT3/KU/2019  
TENTANG**

**UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN  
FASILITAS PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
JALUR SELEKSI CALON MAHASISWA INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2019**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor melalui jalur Program Sarjana Internasional Tahun Angkatan 2019, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Seleksi Calon Mahasiswa Internasional Tahun Angkatan 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 779);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR SELEKSI CALON MAHASISWA INTERNASIONAL TAHUN ANGGKATAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Seleksi Calon Mahasiswa Internasional Tahun Angkatan 2019;
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan setiap semester pada saat registrasi ulang dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas dibayarkan hanya satu kali pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, adalah:
1. Program Studi Kedokteran Hewan pada Fakultas Kedokteran Hewan dengan besaran UKT sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan besaran BPIF paling sedikit sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
  2. Program Studi Teknologi Pangan dan Program Studi Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Teknologi Pertanian dengan besaran UKT sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan besaran BPIF paling sedikit sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- KEEMPAT : Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga berlaku bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor yang diterima melalui jalur Program Sarjana Internasional Tahun Angkatan 2019;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 April 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002



Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
  2. Ketua Senat Akademik;
  3. Ketua Dewan Guru Besar;
  4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  8. Sekretaris Institut;
  9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  10. Direktur Administrasi Pendidikan dan PMB;
  11. Direktur Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi;
  12. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
  13. Direktur Program Internasional;
  14. Kepala Biro Komunikasi;
  15. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.